



PUTUSAN

NOMOR: 020/PUTUSAN-M/KIP-JTG/VI/2024

KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Kedudukan Hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi;

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi;

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah menerima dan membaca kesepakatan para pihak;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 telah diadakan mediasi sengketa informasi publik di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, dengan nomor register sengketa : 012/SI/IV/2024, antara:


Nama : Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara
Alamat : Jl. Caman Raya No. 7 Jatibening Bekasi

Yang dalam hal ini dihadiri oleh Mashuri, Purwito dan Anton Sumedi, sebagaimana dalam surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Mei 2024 selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Terhadap

Nama Badan Publik : Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
Alamat Badan Publik : Jl.P. Diponegoro No. 90 Rembang

Yang dalam hal ini dikuasakan kepada Agus Salim, SH, MH, Drs. Ec.Gantiarto ST, Fery Sumardi, SE, MM, Drs. Sutrisno, M.Pd, Imung Tri Wijayanti, S.P, M.T, M.A, Dedhy Nugraha, SH, M.Si,



Muhammad Choirul Anam, SH, MH, Ali Sahid, S.p, M.Si, Solikin, S.STP, MM, Kapti Prastiyo Aji, ST, M.Si, Aprilia Hening Puspitasari, S.Sos, M.I.Kom, Agung Prih Utomo, S.IP, Siti Nuryani, Dwi Harjanti, S.Psi, Mashadi, SH, Agung Tri Prastiyo, SE, Moch. Yusuf Habibi, s.Kom dan Miftachuddin, S,Kom sebagaimana dalam surat Kuasa Nomor 500.12.11.3/2454/2024 tertanggal 16 Mei 2024 yang selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon menerangkan dan menyatakan setuju dan bersedia untuk mengakhiri sengketa informasi publik dengan mengadakan kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Informasi Publik yang dimohonkan oleh Pemohon mengenai :

Foto copy dokumen informasi public penggunaan keuangan negara Kabupaten Rembang pada belanja barang dan jasa dan belanja perjalanan dinas di Badan Publik Inspektorat Kabupaten Rembang perkembangan Laporan korupsi di Pemda Rembang yang di laporkan oleh PKN antara lain:

1. Pada Belanja Barang dan jasa melalui penyedia dan Swakelola
 - a. Daftar Kuantitas dan Harga;
 - b. Gambar Rancangan Pekerjaan;
 - c. Rencana Anggaran Biaya
 - d. Ringkasan Kontrak yang sekurang kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak.
 - e. Surat Perintah Mulai Kerja;
 - f. Surat Pesanan E-purchasing;
 - g. Surat Perintah Membayar
 - h. Surat Perintah Pencairan Dana;
 - i. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - j. Laporan Penyelesaian Pekerjaan;
 - k. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over.

Yang ada pada pengadaan belanja barang dan jasa baik melalui penyedia maupun Swakelola antara lain:

TAHUN ANGGARAN 2022

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 372.000.000 APBD 28781095 January 2022



2. Pendampingan dan Asistensi Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 308.830.000 APBD 28781747 January 2022
 3. Pendampingan dan Asistensi 3 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokras 324.840.000 APBD 28787399 January 2022
 4. Penyelenggaraan Pengawasan Internal Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Reviu Laporan Kinerja 192.715.000 APBD 28788324 January 2022
 5. Penyelenggaraan Perigawasan Internal Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 91.870.000 APBD 28769221 January 2022
 6. Penyelenggaraan Pengawasan Internal Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6 Pengawasan Desa 429.000.000 APBD 28769391 January 2022
 7. Penyelenggaraan Pengawasan Internal Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan 194.400.000 APBD 28791877 January 2022
 8. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 372.010.000 APBD 28878491 January 2022
 9. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Penanganan Pemeriksaan Khusus dan Kasus Pengaduan di Wilayah Pemerintah Kabupaten Rembang 230.400.000 APBD 28881755 January 2022
 10. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Belanja Jasa Tenaga Administrasi - Honorarium Tenaga Harian Lepas (THL) 381,480.000 APBD 28887735 January 2022
 11. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Belanja Honerarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 175.380.000 APBD 28955547 January 2022
2. Pada belanja Perjalanan Dinas Tahun anggaran Tahun 2022 Dokumen yang kami mohonkan adalah
- a. Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD.
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya,
 - d. Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini



- e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan, dan
- f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
- g. Foto Foto kegiatan

Bahwa Dokumen Informasi perjalanan Dinas yang kami minta sesuai dengan Permenkeu Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas dalam negeri bahwa laporan perjalanan dinas harus akuntabel, Transparansi keterbukaan.

3. Pada Perkembangan Laporan PKN yang diaudit Inspektorat Rembang

- a. Bahwa Pada Tanggal 18 Agustus 2023 Pemantau keuangan Negara PKN melaporkan dugaan Korupsi Pada Pembangunan Pasar sale Desa Wonokerto [foto copy laporan lengkap terlampir sebagai barang bukti P1]
- b. Bahwa Berdasarkan Surat Dirkrimsus Polda Jawa tengah Nomor B/886/XI/RES 3.5 /2023/DITRESKRIMSUS tentang Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Perkara yang mana inti surat tersebut menyatakan Bahwa Penanganan Perkara Dugaan Korupsi Pasar Sale Desa Wonokerto tahun anggaran 2017. sudah di limpahkan Ke Inspektorat Kabupaten Rembang foto copy SP2HP turut kami lampirkan sebagai Barang Bukti P2
- c. Bahwa Kami pelapor telah mendapat informasi Bahwa Laporan Audit Pemeriksaan Pembangunan Pasar Sale yang di laksanakan Tim Fakultas Tehnik UNES telah di serahkan kepada Polres Rembang dan Inspektorat Rembang sekitar Tahun 2019 dengan Temuan Kerugian Negara sekitar Rp 700.000.00 juta di tambah lagi dengan Bangunan Pasar Sale Mangkrak tidak berfungsi dan tidak memberikan Manfaat kepada Masyarakat dan tidak memberikan penambahan PAD bagi Pemda Rembang
- d. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 22
- e. Bahwa Kasus dugaan Korupsi ini telah di tangani oleh Polres Rembang dan Kejaksazan Negeri Rembang semenjak Tahun 2018 Namun kedua Institusi Hukum ini menyatakan Bahwa Kasus Korupsi Pasar Sale di limpahkan ke Inspektorat untuk di hitung kerugian negara nya.
- f. Bahwa terindikasi Penanganan Perkara kasus dugaan Korupsi ini, ada dugaan sengaja tidak di proses sebagaimana mestinya seperti dimaksud pada PP 12 Tahun 2017 sehingga ada dugaan Inspektorat menghalangi dan atau menghambat Perneriksaan dan Proses Kasus tindak Pidana korupsi sebagaimana di maksud pada pasal 21 UU no 31 Tahun 2019 nyaitu dengan modus telah melakukan tindak pidana menghalang-halangi proses hukum penyidikan perkara tindak pidana korupsi (obstruction of justice).
- g. Bahwa Berdasarkan Fakta fakta diatas Kami Pemantau keuangan negara PKN meminta Informasi Publik atau penjelasan singkat (bukan LHP) antara lain:



- 1) Tanggal dan Waktu Pihak Polres Rembang Menyerahkan Kasus ini ke Inspektorat Rembang
- 2) Langkah Langkah apa yang sudah di laksanakan
- 3) Kapan Berita acara dan LHP nya di serahkan kepada Polres Rembang
- 4) Penjelasan Singkat hasil audit laporan PKN

Pasal 2

Bahwa terhadap permohonan Pemohon sebagaimana pasal 1 di atas, Termohon bersedia memberikan dokumen yang diminta Pemohon sebagai berikut :

1. Pengadaan barang dan jasa tahun 2022, berupa :
 - a. Daftar Kuantitas dan Harga;
 - b. Gambar Rancangan Pekerjaan;
 - c. Rencana Anggaran Biaya;
 - d. Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertanda tangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak serta ringkasan perubahan kontrak.
 - e. Surat perintah mulai kerja.
 - f. Surat pesanan E-Purchasing.
 - g. Surat perintah membayar.
 - h. Surat perintah pencairan dana.
 - i. Laporan pelaksanaan pekerjaan.
 - j. Laporan penyelesaian pekerjaan.
 - k. Berita acara serah terima atau Final Hand Over.
2. Laporan rincian perjalanan dinas tahun 2022 Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang terdiri atas :
 - a. Pelaku
 - b. Waktu
 - c. Tujuan
 - d. Surat Tugas dan
 - e. Anggaran

pada tiap perjalanan.

Apabila diperlukan bukti dukung data di atas akan diberikan kepada Pemohon berperjalanan dinas yang terdiri dari:

- a. Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD.
- b. SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;



- c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya,
 - d. Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan, dan
 - f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
 - g. Foto Foto kegiatan
3. Penjelasan tertulis terkait informasi penanganan aduan pembangunan Pasar Sale Desa Wonokerto.

Pasal 3

Bahwa terhadap permohonan informasi yang diberikan Termohon sebagaimana dalam pasal 2 diatas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Termohon dapat menghitamkan atau mengaburkan sebagian informasi yang dianggap dikecualikan dalam salinan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di atas;
- b. penghitaman atau pengaburan sebagian informasi tersebut disertai penjelasan mengenai materi informasi yang dihitamkan dan disampaikan kepada Pemohon;

Pasal 4

Bahwa terhadap informasi yang telah diberikan sebagaimana uraian Pasal 2 di atas Pemohon berkewajiban untuk :

- a. mempergunakan informasi tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan permohonan informasi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. jika Pemohon menemukan kejanggalan atau hal-hal yang dianggap tidak patut maka Pemohon akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu dengan Pihak Termohon.

Pasal 5

Bahwa Penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di atas dilakukan di Kantor Dinas Kominfo Kabupaten Rembang paling lambat 14 hari (empat Belas) kerja sejak ditandatanganinya kesepakatan mediasi ini;

Pasal 6

Bahwa seluruh biaya yang timbul dalam penggandaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tersebut diatas ditanggung oleh Pemohon;

Pasal 7

Bahwa putusan ini bersifat final dan mengikat bagi para Pemohon dan Termohon untuk menaati dan menjalankan putusan ini.



Menimbang bahwa kesepakatan telah dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon dengan secara tertulis pada Selasa 4 Juni 2024 dan telah dibacakan oleh Moh. Asrofi, S.Pd.I selaku Mediator dihadapan Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa dengan telah ditandatanganinya kesepakatan mediasi dimaksud Pemohon dan Termohon menyatakan setuju dan bersedia melaksanakannya dengan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh seluruh isi kesepakatan mediasi tersebut dihadapan Moh. Asrofi, S.Pd.I selaku Mediator;

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa: “Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”

Menimbang Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera pengganti untuk dikuatkan menjadi putusan;
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutus:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya seluruh isi kesepakatan mediasi dengan sebaik-baiknya dan sungguh –sungguh sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 oleh Majelis Komisioner yaitu Ermy Sri Ardhyanti, S.Sos selaku Ketua merangkap anggota, Setiadi, SH, MH dan Moh. Asrofi, S.Pd.I, masing-masing sebagai anggota dan Putusan Mediasi dibacakan pada sidang yang terbuka secara umum yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 dengan didampingi oleh Hidayati Ningsih, SH sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis
Ttd
Ermy Sri Ardhyanti, S.Sos

Anggota Majelis
Ttd
Setiadi, SH, MH

Panitera Pengganti
Ttd
Hidayati Ningsih, SH

Anggota Majelis
Ttd
Moh. Asrofi, S.Pd.I



Untuk Salinan Putusan Mediasi No: 020/PUTUSAN-M/KIP-JTG/VI/2024 ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Semarang, 4 Juni 2024

**Panitera Pengganti,**
Hidayati Ningsih, SH